



WALIKOTA BENGKULU  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU  
WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bengkulu tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 01);
9. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 54);

11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Sekretariat Daerah Kota Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan penyusunan dan penetapan Peta Proses Bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal

WALIKOTA BENGKULU,


H. HELMI HASAN

Tembusan :


1. Yth. Inspektur Kota Bengkulu;
2. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR       TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS  
SEKRETARIAT       DAERAH       KOTA  
BENGKULU

1. Peta Proses Bisnis Level 0



2. Peta Proses Bisnis Level 1





**PROSES 3**  
Meningkatnya kualitas pelayanan  
prima

Proses Manajerial

**PROSES 3.1**  
Monitoring dan evaluasi pelayanan  
publik

**PROSES 3.2**  
Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama  
Pemerintah Kota Bengkulu

**PROSES 3.3**  
Fasilitasi dan pembinaan BUMD di  
Kota Bengkulu

Proses Utama

**PROSES 3.4**  
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan  
Barang/Jasa Secara Elektronik

**PROSES 3.5**  
Pengadaan perlengkapan dan peralatan  
rumah jabatan dan gedung kantor


**PROSES 3.6**  
Pelayanan dan penyediaan acara  
Bidang Keprotokolan

Proses Lainnya


**PROSES 3.7**  
Penyebarluasan informasi kegiatan  
pimpinan

**PROSES 3.8**  
Pelatihan keprotokolan

**PROSES 3.9**  
Pendampingan bantuan hukum  
Pemerintah Kota Bengkulu



3. Peta Relasi



**PROSES 4**  
**Meningkatnya kebijakan daerah**  
**yang disahkan**

BAGIAN  
HUKUM

WALIKOTA BENGKULU,

H. HELMI HASAN